

BAB II

**KAJIAN TEORITIS TENTANG TUNDA BAYAR (*PAYLATER*) DALAM
TRANSAKSI APLIKASI TRAVELOKA BERDASARKAN HUKUM
ISLAM**

A. TINJAUAN TENTANG JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah *fiqh*, Jual beli disebut dengan *al ba'i* yang memiliki arti dalam etimologi menjual, mengganti, dan menurut Wahbah al - Zuhaily menjelaskan secara bahasa bahwa jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Az Zuhaili, 2011). Istilah lain dari kata *al-ba'i* adalah *at-tijarah*, *al-mubadalah*, dan *al-shira*. Secara terminologi terdapat beberapa ulama mendefinisikan jual beli dengan berbeda pendapat, walaupun unsur dan tujuan dari definisi masing - masing ulama sama. antara lain :

1. Menurut Mazhab Hanafiah, Pengertian Jual Beli (*al ba'i*) secara definitif, yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
2. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *al ba'i* sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
3. Menurut Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (Sabiq, 1978).

Maka berdasarkan definisi di atas terdapat kata "tukar menukar", "harta", "milik", "ganti", dan "dapat dibenarkan" (*al-ma'dzun fih*) (Ghazaly, 2010). Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang benda atau barang, yang satu melepaskan hak kepemilikannya dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian dan disepakati. Objeknya berupa barang yang diperjualbelikan dan uang yang merupakan pengganti dari barang tersebut.

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang hukumnya dapat didasarkan kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Jual beli merupakan sarana saling membantu antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Qur'an dan Hadist. Apabila dijabarkan menurut istilah etimologi dihubungkan dengan kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut:

1. QS. Yusuf (12) ayat 20 yang menjelaskan bahwa Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.
2. QS. Al-Baqarah (2) ayat 102 yang menjelaskan bahwa jual beli yang mengandung unsur sihir (tipuan) merupakan perbuatan buruk yang tidak akan mendatangkan keuntungan (di akhirat). (Hasanudin, 2017.)

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Hukum Islam, Jual beli adalah hal yang diperbolehkan hukumnya. Tetapi terkadang bisa menjadi haram dan makrum tergantung

dengan situasi dan kondisi berdasarkan asas *Maslahatnya*. Jual beli merupakan sebagian dari muamalah yang memiliki dasar hukum yang tercantum dengan jelas dalam Al-Quran, As-Sunnah dan telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum muslimin. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' yaitu :

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

Berikut ini adalah dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an, antara lain :

1) QS. Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*"

Ayat tersebut menerangkan bahwa dasar dihalalkannya perbuatan jual beli dalam Islam, adalah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yang mana riba tertera dengan jelas di Al-Quran yaitu hal yang tidak diperbolehkan bagi umat islam.

2) QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan dengan suka sama*

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Bersumber dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa umat islam dilarang memakan harta sesama dengan cara yang bathil, juga mengenai diperbolehkannya jual beli dengan cara yang diperbolehkan atas dasar kerelaan antara sesama.

3) QS. Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”*. (Thalib, 2012)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, bahwa umat islam tidaklah berdosa apabila mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara perniagaan atau jual beli. Salah satu ayat di atas juga menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam syariat Islam dengan ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar hukum syara'.

b. Dasar Hukum dalam As-Sunnah

Berikut ini dasar hukum jual beli yang bersumber dari beberapa Hadist, diantaranya :

1) Abu Sa'id Al-Khudri

Bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”*

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil Shahih menurut Ibnu Hibban. Hadits ini menetapkan bahwa jual beli harus dilaksanakan atas kehendak masing-masing pihak ketika melakukan transaksi dengan kerelaan masing - masing pihak (Djuwaini, 2010.).

2) Imam Syafi'I

Menurut Imam Syafi'i menyatakan, bahwa segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli diperbolehkan jika adanya keridhaan antara pihak satu dengan pihak yang lain atas transaksi yang diperjanjikan dan selama tidak keluar dari ketentuan syariah.

c. Dasar Hukum Menurut Ijma'

Sepanjang sejarah umat muslim telah berijma' tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi. Telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan kegiatan jual beli masih ada hingga saat ini (Sarwat, 2016). Selain dasar hukum menurut Al-Qur'an dan Hadist, Dasar hukum jual beli bersumber dari Ijma'.

Berbagai kalangan dari para ulama telah bersepakat bahwa jual beli disyariatkan dan dihalalkan. Dari ayat - ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasul, beberapa Ulama Fiqh berkata jual beli hukumnya adalah *mubah* (boleh). Namun pada kondisi - kondisi tertentu, tetap diberikan batasan dan aturan. Tujuannya adalah agar tidak terciptanya tindakan yang merugikan salah satu pihaknya. Karena umat muslim, sebagai manusia juga bergantung kepada barang yang dimiliki oleh manusia lain. Karena manusia sendiri tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan yang lain dan pastinya harus ada timbal balik diantara kedua pihak. Maka dari itu adanya jual beli dan diperbolehkan jual beli tersebut dikarenakan untuk membantu umat muslim memenuhi kebutuhan hidupnya (Az Zuhaili, 2011).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi atau kesepakatan yang terjadi pada Jual beli dibutuhkan adanya syarat dan rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa diikat oleh peraturan maka jual beli itu tidak akan menjadi sah hukumnya dan menjadi bencana pada pihak-pihak tersebut (Hamzah Ya'qub, 2002.) Maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya agar menciptakan keselarasan dalam kegiatan transaksi jual beli (Ja'far, 2016).

Dalam rukun jual beli, Para ulama memiliki pendapat yang berbeda - beda, Menurut Ulama Hanafiyah dan Jhumur Ulama yaitu

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli itu hanya ada satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Jadi dalam rukun dalam jual beli, kedua belah pihak yang bertransaksi menunjukkan bahwa ada perpindahan hak milik antara pembeli dan penjual baik secara ucapan ataupun perbuatan. (al Jaziri, 1990).
- b. Menurut Jumbuh Ulama, menyatakan bahwa ada empat Rukun didalam rukun jual beli (Az-Zuhaili, 2005), yaitu :
 - 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
 - 2) Ada *sighat al- aqd* (*lafadz* ijab dan qabul),
 - 3) Ada barang yang dibeli,
 - 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Sesuai dengan pendapat Jumbuh Ulama' diatas, bahwa Syarat - syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli sebagai berikut :

- 1) Syarat Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)

Di dalam jual beli terdapat penjual dan pembeli, secara umum kedua belah pihak tersebut haruslah memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi jual beli dan wajib mampu menjadi wakil, jika menggantikan orang lain. Tidak akan sah transaksi jual beli jika orang yang melakukan akad tersebut gila atau tidak berakal.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang berakad harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut :

- a) Baligh dan berakal

Seseorang yang telah berumur 15 tahun bagi anak laki - laki dan bagi anak perempuan telah haid, maka dapat dikatakan baligh (dewasa).

Kemudian harus Berakal, maksudnya adalah orang gila, orang berkelainan khusus, atau anak kecil yang belum baligh ingin melakukan jual beli hukumnya adalah tidak sah. Menurut pendapat Jumhur Ulama, orang yang melakukan jual beli harus baligh dan tentunya berakal.

b) Akad harus dilakukan lebih dari satu pihak

Jual beli perantara diperbolehkan oleh para ulama *fiqh*, asalkan antara ijab dan kabul harus sejalan. Sejalan dalam satu situasi dan kondisi, meskioun antara keduanya saling berjauhan, tetapi tema yang dibicarakan adalah jual beli tersebut (Ghazaly, 2010).

2) Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Dalam Kompilasi Ekonomi Syariah (pasal 59) menyatakan bahwa (*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008):

- a) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat
- b) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Namun pada saat ini, Zaman sudah semakin canggih, Ijab qabul dapat dilakukan dengan mengambil barang yang akan dibeli

kemudian pembeli membayarkan uang pada penjual, dan penjual menerima uang dan pembeli menerima barang tanpa diucapkan lagi. Dalam *fiqh* Islam, jual beli seperti contoh ini disebut dengan *ba'i al-mut'athah*. Jual beli ini memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama *fiqh*. Menurut Jumhur Ulama, Ijab qabul seperti itu diperbolehkan apabila hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat di suatu negeri karena tetap memiliki unsur keridhaan atau kerelaan didalamnya antara kedua belah pihak. Karena suka sama suka (*al - taradhi*), adalah unsur terpenting dalam jual beli. Sesuai dengan QS. An-Nisa (4) 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam ayat berikut menjelaskan tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Karena manusia tidak diperbolehkan untuk memakan atau memperoleh harta di antara sesamanya yang diperlukan oleh manusia yang beriman dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang

tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali memperoleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara pihak yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan tidak diperbolehkan untuk membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta (al Kahlani, 1991).

3) Syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'alaih)

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut (Az Zuhaili, 2011) :

- a) Barang yang sudah terdapat pemiliknya, dapat diserahkan pada saat transaksi berlangsung atau waktu yang ditentukan
- b) Diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. (Ascarya, 2013)
- c) Suci atau mungkin untuk disucikan, Penjualan yang menjual benda - benda najis seperti anjing, babi, khamar, berhala, dsb. Tidaklah sah penjualan tersebut.
- d) Barang yang tersedia atau tidak tersedia di tempat tetapi penjual menyetujui kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi dan difungsikan.

e) Objek transaksi adalah Barang dan akan menjadi hak milik secara sah. Harus ada kepemilikan yang sempurna.

4) Syarat ada nilai tukar pengganti barang

Saat bertransaksi, barang akan ditukar dengan penggantinya. Maka dari itulah nilai tukar barang merupakan unsur terpenting dalam jual beli. Pada saat ini manusia menggunakan uang sebagai nilai tukar. Mengenai nilai tukar, Para ulama fiqh membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *Al-staman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah masyarakat secara aktual, kemudian *Al-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen. Dengan demikian, ada dua jenis harga komoditas : harga antara pedagang dengan pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga pasar).

4. Macam - macam Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa macam, dari objek atau subjek jual beli.

a. Objek

1) Berdasarkan dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli secara umum dibagi tiga macam:

a) Jual beli salam (pesanan) adalah membeli dan menjual hanya berdasarkan pesanan.

b) Jual beli benda yang terlihat, adalah saat mengerjakan kontrak jual beli, barang atau barang yang dipertukarkan mewakili penjual dan pembeli.

- c) Jual beli benda yang tidak terlihat, Transaksi jual beli yang dilarang oleh Islam karena barangnya tidak pasti atau tidak jelas, ada kekhawatiran bahwa barang tersebut dapat diperoleh dari barang curian atau disimpan dan menyebabkan kerugian di antara para pihak (Suhendi, 2002).
- 2) Berdasarkan segi objek, jual beli dibedakan menjadi empat macam :
- a) Jual beli *ba'i muqayadah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar tas dengan sepatu.
- b) Jual beli *ba'i al-muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati secara mutlak sebagai alat penukaran, seperti uang.
- c) Jual beli *ba'i al-sharf* adalah memperjualbelikan alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya, contoh seperti rupiah, dolar, uang perak dengan uang emas atau alat pembayaran lain yang berlaku di masyarakat umum. (Sudiarti, 2018)
- d) Jual beli *ba'i as-salam*, adalah barang yang dijadikan akad berfungsi sebagai tanggungan, sedangkan uang merupakan alat pembayaran. (Ghazaly, 2010)

b. Subjek

Meninjau dari segi pelaku akad atau subjek, jual beli terbagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Akad jual beli adalah akad lisan
- 2) Akad jual beli disampaikan melalui perantara, surat menyurat, utusan, tulisan, dan lainnya.
- 3) Jual beli *mu'athah*

5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang memiliki dua bentuk yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya (Ghazaly, 2010).

- a. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Jual beli barang yang haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan (Taqiyuddin, 1997).
 - 2) Jual beli sperma (mani) hewan
 - 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya
 - 4) Jual beli dengan muhaqallah adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau disawah
 - 5) Jual beli dengan mukhadharah adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen
 - 6) Jual beli dengan mulammassah adalah jual beli secara sentuh menyentuh

- 7) Jual beli dengan munabazah adalah jual beli secara lempar melempar
- 8) Jual beli dengan muzabanah adalah jual beli yang basah dengan buah yang kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan
- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*)
- 11) Jual beli gharar
- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual
- 13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar

b. Jual beli yang dilarang dan sah hukumnya

Adapun contoh jual beli yang dilarang, tetapi sah hukumnya.

Orang yang melakukannya mendapat dosa, yaitu salah satunya :

- 1) Membeli barang - barang dari orang desa dengan harga murah, sebelum mereka tahu harga pasaran. Kemudian dijual dengan harga yang setinggi-tingginya.
- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.
- 3) Jual beli Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain.

B. TINJAUAN HUKUM TENTANG RIBA

1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa yakni tambahan, tambahan yang dimaksud dikarenakan salah satu perbuatan riba ialah meminta tambahan dari sesuatu yang telah diutangkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya, kepada peminjam (Ismail, 2011).

Sedangkan secara umum, riba adalah penambahan yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam, pada pinjam - meminjam ataupun transaksi jual beli secara batil (Antonio, 2001). Pernyataan Al - Quran tentang larangan ini terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’: 29).

Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang umatnya untuk mengambil tambahan (riba) pada seluruh macam bentuk kegiatan bermuamalah.

Dalam fiqh muamalah, riba berarti transaksi yang diharamkan yang memunculkan dampak utang atau pertukaran. (Hasan Farroh, 2018) Berdasarkan keterangan dari Wahid Abdus Salam Baly, riba merupakan: "*eksta*" (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan." (Iqbal & Mirakhor, 2015).

Sedangkan Riba berdasarkan pendapat dari ulama fiqh, yang diterangkan oleh empat (4) Mazhab, bisa digolongkan, sebagai berikut:

a. Syafi'iyah

Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang ukuran dan besarnya tidak diketahui pada saat transaksi tersebut berlangsung atau pada saat tertundanya penyerahan dua barang yang salah satunya ditukar.

b. Malikiyah

Riba memiliki definisi yang hampir sama dengan Syafi'iyah, hanya berbeda dengan illatnya. Menurut keterangan dari mereka illatnya adalah transaksi non tunai untuk bahan makanan tahan lama.

c. Hanafiyah

Riba adalah keuntungan apapun tanpa adanya kompensasi pada pengukuran dan timbangan yang dibuat antara pembeli dan penjual dalam transaksi.

d. Hambaliyah

Riba tidak memberikan imbalan apapun pada beberapa barang tertentu tersebut yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilaksanakan dengan tidak kontan” (Sura’i Abdul, 1993)

Jika disimpulkan dari Al - Quran dan para ahli ilmu fiqh, Unsur penting dalam riba adalah mengambil nilai tambah pada pokok pinjaman dengan mengenakan besarnya tambahan menurut jangka waktu, dan tambahan jumlah pembayaran berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati dua belah pihak.

Penyebab riba diharamkan adalah dikarenakan riba mengambil harta orang lain tanpa ada imbangannya, kemudian dengan melakukan riba orang menjadi tidak mau berusaha dan malas bekerja. Riba juga dapat menyebabkan terputusnya sikap belas kasih antara manusia dengan manusia lain karena utang-piutang. Ketimpangan sosial dapat terjadi jika melakukan riba. Maka dari itu umat islam harus mempercayai bahwa riba hukumnya haram karena tercantum dalam Al - Quran, dan Hadist Nabi. (al - Bugha, 2017).

Tak dapat disangkal sistem pembayaran secara kredit atau pinjaman bank dibutuhkan untuk membeli kebutuhan primer, karena dapat membantu orang - orang yang tidak sanggup atau

tidak siap untuk membayar penuh. Menurut kajian - kajian pada para ulama ada yang memperbolehkannya dikarenakan hukum agama islam sangat mempermudah umatnya. Selama perjanjian nya itu adil, maka hukumnya bukanlah riba.

2. Dasar Hukum Riba

Keharaman riba sangat jelas tertulis dalam ayat - ayat Al - Quran, Hadist dan Tafsir Ibnu Katsir yaitu :

a. Al - Quran

Dalam Al - Quran sendiri Riba terdapat sebanyak delapan kali dalam empat surah, Berikut ini penjelasan tentang riba menurut Al - Quran berdasarkan kronologi turunnya ayat :

1) Surah Ar-Rum, ayat 39 :

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَيْرُونَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang - orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa riba disangka oleh orang-orang dapat menambahkan harta mereka, padahal sejatinya tidaklah demikian di sisi Allah. Tetapi zakatlah yang dapat melipatgandakan harta. Namun dalam ayat di atas tidak menyebut riba sebagai perbuatan haram atau tidak diperbolehkan (Zuhri, 1996).

Menurut beberapa ulama berpendapat bahwa riba pada ayat di atas tidak termasuk pada kategori riba yang diharamkan, sementara Al-Alusi dan Sayyid Qutb menganggap itu adalah haram. Ibnu Katsir dalam hal ini menganggap boleh, yang ia sebut dengan riba mubah (Zuhri, 1996).

2) Surat An-Nisa' ayat 160-161

فَيُظْلَمُ مَنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ
اللَّهِ كَثِيرًا

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal

Sesungguhnya mereka sudah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami sudah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (QS An- Nisa’: 160-161).

Ayat ini menjelaskan tentang siksaan Allah kepada orang - orang Yahudi (ayat 160) karena mereka memakan riba. Di dalam ayat ini, Allah melarang secara jelas kepada kaum Yahudi, tetapi tidak melarang riba kepada kaum Muslimin secara langsung, Namun dapat disimpulkan bahwa itu juga berlaku bagi kaum Muslimin. Larangan riba kepada kaum Muslimin bertahap seperti halnya larangan pada minum khamr. (Sumarti, 2020).

3) Surah Ali Imran, ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Pada ayat di atas sangatlah jelas larangan Allah terhadap riba, terlebih lagi yang berlipat ganda (adh“afan mudha“afah). Tujuan (khitab) ayat tersebut

ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Riba di sini adalah riba nasi'ah, yang diharamkan selamanya. (Suwiknyo, 2010).

4) Surat Al Baqarah, ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang sudah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang sudah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah: 275)

5) Surat Al - Baqarah 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya :

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa."

6) Surat Al - Baqarah 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."

7) Surat Al Baqarah ayat 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS Al Baqarah: 279)

Di dalam beberapa ayat terakhir ini yang memuat tentang riba, menggambarkan riba, pelaku riba, dan pengaruh negatif dari perbuatan riba. Berdasarkan turunnnya ayat di atas, maka seluruh praktik riba, baik kecil apalagi besar, dalam transaksi menjadi haram hukumnya, dan meninggalkan riba merupakan indikasi apakah seseorang benar - benar beriman atau tidak. Jika riba tidak ditinggalkan, maka ancaman untuk diperangi akan segera terwujud. Masalah riba menjadi tolok ukur keadilan dan pemerataan sosial serta tidak ada lagi kezaliman di muka bumi. (Suwiknyo, 2010)

b. Hadist

1) Hadis dari Jabir r.a

روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدِيهِ) ، وَقَالَ: (هُم سَوَاءٌ)

Artinya:

“Rasulullah saw melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, kedua saksinya, mereka semua adalah sama.”

Hadis di atas dengan jelas, bahwa riba dan pelaku riba dilaknat oleh Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa riba adalah haram hukumnya.

- 2) Shahih Muslim, Kitab al Masaqat, Bab as - Sharf w
Bai' az Dzahab bil Waraq Naqdan(Zuhri, 1996)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا
ابْنُ فَضَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدَّهَبُ
بِالدَّهَبِ وَزْنَا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنَا
بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً".

Artinya:

“Rasulullah saw bersabda: “Emas dengan emas sama timbangan dan ukurannya, perak dengan perak sama timbangan dan ukurannya. Barangsiapa menambah atau meminta tambah, maka termasuk riba.”

Dijelaskan dari hadis di atas, bahwa transaksi dengan tukar menukar emas atau perak harus sama ukuran dan timbangannya. Jika tidak demikian, maka termasuk kategori riba (Maciej Serda, 2013).

- 3) Hadis dari al Imam Ahmad r.a.

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الرَّكْبِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ
أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قَالَ إِنَّ الرِّبَاَ وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قَلِّ

Artinya:

“Rasulullah saw bersabda: “Riba itu sekalipun dapat menyebabkan bertambah banyak, tetapi akibatnya akan menjadi berkurang.”

Dimaksudkan dalam hadis di atas adalah bahwa memanglah benar bahwa praktik riba dapat mendatangkan keuntungan yang banyak bagi yang melakukannya, tetapi tidaklah mendatangkan berkah dan akhirnya berkurang.

4) Musnad Imam bin Hanbal, no Hadis 10191

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ مُنْذُ نَحْوِ مِنْ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسِينَ سَنَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا". قَالَ: قِيلَ لَهُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ؟ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ، نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ".

Artinya:

“Rasulullah saw bersabda: “Akan datang suatu zaman pada manusia di mana mereka akan memakan riba”.

Kemudian Baginda ditanya: “Semua manusia?” Baginda menjawab: “Di antara mereka yang tidak makan, akan mendapatkan debunya.”

Penjelasan pada hadis di atas adalah menandakan bahwa riba merupakan sebuah masalah yang terus beriringan dengan perjalanan manusia, seolah - olah

manusia tidak bisa lepas dari riba, bahkan orang yang tidak memakan riba sekalipun, akan terkena dampaknya. Nampaknya, manusia akan susah menghindari riba. Hal lain yang perlu dicermati adalah bahwa manusia perlu kehati-hatian dalam menjalankan praktik jual beli. (Sumarti, 2020).

3. Macam - Macam Riba

Menurut Ibnu Abbas r.a. dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa riba dibagi dua, yaitu riba yang dibolehkan dan riba yang tidak dibolehkan. Riba yang tidak boleh adalah riba dalam jual beli.

Riba dispesifikasikan menjadi dua macam, yaitu riba yang berhubungan dengan utang piutang (Riba Qardh dan Riba Jahiliyyah) dan riba yang berhubungan dengan utang piutang jual beli (Riba Fadhl dan Riba Nasi'ah (Antonio, 2001).

a. Riba Qardh (ربا القرض)

Suatu tambahan dengan cara memanfaatkan jaminan yang dimiliki oleh peminjam dana dengan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada peminjam dana tersebut. Memanfaatkan jaminan atas pinjaman merupakan hal yang dilarang dalam Islam, karena dasar transaksi dari Qardh adalah tolong menolong sesama manusia bukan untuk mengambil keuntungan.

Contohnya adalah A memberi pinjaman uang tunai kepada B sebesar RP. 3 juta dan wajib mengembalikan pinjaman dengan bunga jadi yang dibayarkan adalah sebesar RP. 3,5 Juta saat sudah jatuh tempo. Itu adalah syarat bunga yang tidak wajar karena bukan termasuk mengutangi.

b. Riba Jahiliyyah (ربا الجاهلية)

Riba yang timbul ketika utang dibayar melebihi pokok pinjaman, dikarenakan peminjam tidak bisa membayar utang dengan tepat pada waktu yang ditetapkan. Biasanya tambahan ini bertambah sesuai dengan lama waktu si peminjam dan membayar utangnya (Setyawati, 2017).

Nama riba jahiliyah terjadi karena pada zaman jahiliyah banyak kejadian ketika penagih pinjaman akan menagih pelunasan seluruh utang jika telah jatuh tempo, Apabila tidak dilunaskan maka peminjam harus memberikan tambahan dengan pengembalian yang ditangguhkan dilain waktu.

Contohnya adalah A sebagai peminjam mendapat dana pinjaman RP. 2.000.000. Setelah mendekati waktu yang ditetapkan, A tidak bisa membayar dan meminta waktu lebih. Maka B sebagai pemberi pinjaman memperoleh hal

tersebut, tetapi terdapat penambahan maka harus membayar sebesar RP. 2.300.000.

Aktivitas riba jahiliyah ini dapat ditemukan di pinjaman online ilegal atau lembaga pembiayaan ilegal. Maka harus berhati - hati dalam memilih lembaga pembiayaan Konvensional ataupun Syariah.

c. Riba Fadhl (ربا الفضل)

Riba yang terjadi karena adanya transaksi jual beli atau pertukaran barang yang tidak memenuhi kualitas yang seimbang karena berbeda takaran atau kadar. (Budiantoro, 2018). Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk barang ribawi seperti emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam. Tidak ada kejelasan nilai masing - masing barang sehingga pertukaran dianggap adil.

Contohnya A ingin menukar emas dengan berat 3 Kg dengan kualitas baik tetapi ditukar dengan perak 5 Kg dengan kualitas yang buruk. Hal tersebut termasuk dalam riba fadhl karena timbangannya tidak seimbang. Untuk menghindarinya, lebih baik masing-masing pihak saling membeli sesuai dengan jumlah harga yang sebenarnya.

Riba fadhil dilarang dalam sunnah, yakni bentuk riba yang berkaitan dengan jual-beli dengan ketentuan kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang yang sejenis, seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, dan lain-lain yang berkaitan dengan tolok ukur, misalnya timbangan.

d. Riba Nasi'ah (ربا النسيئة)

Riba Nasi'ah terjadi akibat adanya penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawa lainnya.(Budiantoro et al., 2018). Perubahan ini terjadi dikarenakan adanya tambahan dalam waktu yang tidak menentu.

Riba dalam Nasi'ah dapat muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian (Setyawati, 2017).

Contohnya A meminjam 1 Kg tepung dalam waktu tertentu. Apabila saat pembayaran tiba, pihak yang mempunyai hutang tidak dapat membayarnya maka A harus menambah menjadi 1,5 Kg. Maksudnya adalah menambah pembayaran utangnya sesuai dengan pengunduran waktu pembayaran (Fauzia Yunia, 2014).

C. TINJAUAN TENTANG TRAVELOKA


1. Gambaran Umum Traveloka

Salah satu *e-commerce* yang paling populer aplikasi pemesanan perjalanan dan gaya hidup paling populer di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya menyediakan pilihan tiket maskapai dan hotel. Traveloka juga merupakan pemain utama dikategori *local services* yang menyajikan layanan pemesanan untuk beragam tempat rekreasi dan kegiatan, klinik kesehatan dan kecantikan.

Berdasarkan laporan wartawan Tribunnews, Traveloka mengalami Lonjakan jumlah wisatawan baik domestik maupun internasional hingga Agustus 2022 menjadi indikator pemulihan sektor pariwisata semakin kuat. Hal ini didukung oleh data Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyebutkan selama Januari-Agustus 2022, jumlah penumpang domestik sebanyak 33,9 juta orang, naik 92 persen dibandingkan dengan periode sama tahun 2021. Sementara jumlah penumpang ke luar negeri (internasional) hingga awal kuartal ketiga 2022 mencapai lebih dari 824 ribu orang, atau naik 32 persen dibandingkan dengan akhir kuartal kedua 2022.

Traveloka dapat di unduh melalui *Google Play Store* jika menggunakan sistem Android dan *App Store* jika menggunakan sistem IOS. Secara keseluruhan hingga saat ini aplikasi Traveloka

telah diunduh hingga lebih dari 40 juta kali dengan pengguna aktif harian 1 juta konsumen.



Gambar 2. 1 Tampilan Traveloka pada App Store

Aplikasi Traveloka sendiri tidak perlu diragukan lagi, karena cukup dengan menuliskan kata kunci contohnya seperti tiket pesawat akan langsung muncul di website Traveloka (Traveloka.com) Pemesanan dan tiket di Traveloka dapat dengan mudah dibeli di *smartphone*. Sehingga dapat memilih jadwal, anggaran, yang sesuai. Pemesanan di traveloka dapat dilakukan secara online melalui atm, kartu kredit, *paylater*, CIMB *Clicks*, Mandiri *Clickpay*, Mandiri *E-cash*, BCA *klikpay*, Mandiri debit VbV dan BNI debit *online*.

Selain itu Traveloka memberikan rekomendasi lokasi atau tempat wisata. Berbagai layanan yang disediakan oleh Traveloka dirancang untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada konsumen agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk konsumen.

2. Sejarah Traveloka

Traveloka merupakan perusahaan rintisan (*startup*) berstatus UNICORN asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang. Ide ini muncul saat Ferry Unardi sering mengalami kesulitan dalam mencari tiket pesawat, terutama disaat ia ingin pulang dari Amerika Serikat ke Indonesia.

Konsep awal Traveloka sendiri sebetulnya berfungsi sebagai situs untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya. Namun pada pertengahan tahun 2013, Traveloka kemudian mengembangkan layanannya pada pemesanan tiket pesawat berbagai maskapai lokal atau internasional dan dapat melayani rute tujuan ke berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Kemudian pada bulan Juli 2014, Traveloka menyediakan jasa pemesanan hotel.

Sejak tahun 2015 Traveloka telah berekspansi ke sejumlah di negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam,

Thailand, dan Filipina Traveloka juga menawarkan solusi keuangan, pembayaran dan asuransi untuk membantu masyarakat di Asia tenggara memenuhi aspirasi gaya hidupnya.


Saat ini PT. Traveloka Indonesia adalah salah satu perusahaan teknologi yang paling cepat berkembang di Indonesia, dan Traveloka pada tahun 2022 ini sudah menyediakan tiket kereta, pesawat, bus, penyewaan mobil, hingga aktivitas wisata.

3. Layanan Aplikasi Traveloka

1. Interface (Antarmuka) Aplikasi Traveloka

Dengan penerapan *user interface* juga *user experience* yang baik diterapkan pada aplikasinya, menjadikan aplikasi favorit untuk urusan pemesanan kebutuhan perjalanan. Dapat dilihat dari ragam pilihan fitur seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, bundling tiket pesawat dan hotel, lalu kemudian juga terdapat tiket kereta api dan berbagai macam fitur lainnya disediakan oleh Traveloka sebagai upaya untuk menjadi aplikasi one stop shopping dimana segala kebutuhan perjalanan konsumen dapat dibeli hanya dengan satu aplikasi saja.

Di Traveloka, pengguna bisa membeli berbagai tiket perjalanan mulai dari tiket bus dan travel, kereta api hingga pesawat menggunakan *PayLater*. Layanan ini tentunya memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat yang ingin bepergian namun sedang tidak memiliki uang.



Gambar 2. 2 Interface Aplikasi Traveloka

2. Fitur Aplikasi Traveloka


Traveloka menyediakan banyak sekali fitur yang memudahkan penggunanya, tidak hanya menyediakan pilihan tiket pesawat dan otel, sekarang bahkan dapat memesan rental mobil, pemesanan transportasi bandara, membeli voucher diskon untuk kuliner, tiket bioskop, spa, dan masih banyak lagi. Tetapi yang akan dijelaskan adalah fitur yang paling utama di aplikasi Traveloka.

a. Tiket Transportasi

Pada Traveloka, penggunaanya dapat membeli berbagai macam tiket untuk perjalanan, mulai dari tiket pesawat, tiket kereta api, hingga tiket bus dan travel, kereta api hingga pesawat. Harganya juga bervariasi dan biasanya lebih murah menggunakan Traveloka dibandingkan beli secara langsung, berikut beberapa tiket transportasi di Aplikasi Traveloka :

1) Tiket pesawat

Jika pengguna ingin berpergian jarak dekat atau pun jauh bisa menggunakan pesawat. Traveloka menyediakan tiket pesawat ke berbagai daerah di Indonesia atau pun ke Luar Negeri. Informasi yang diberikan kepada konsumen tidak membingungkan dan lengkap. Contohnya jika ingin melakukan pembelian tiket pesawat, di Traveloka menampilkan informasi seperti bandara keberangkatan dan kedatangan, kemudian dapat mengetahui dimana letak terminal dan kedatangan, maskapai dan kelas yang tersedia, waktu keberangkatan.




Gambar 2. 3 Fitur Pesan Tiket Pesawat pada Aplikasi Traveloka

Kemudian juga terdapat fitur *e-ticket* yang saat ini disematkan dalam aplikasi Traveloka dan hal ini menjadi andalan konsumen, karena dengan adanya fitur ini, konsumen ketika ingin melakukan check-in di bandara, tidak perlu lagi repot membawa cetak boarding pass, cukup berikan *e-ticket* yang didapat secara otomatis setelah melakukan pembelian pada saat check-in.

2) Tiket Kereta Api

Pergi ke bandara ataupun ingin menjelajah, dapat pesan tiket kereta tanpa perlu repot. Sistem booking terpercaya yang dirancang khusus agar dapat terhubung langsung dengan PT KAI. Di Traveloka dapat memastikan *e-ticket* akan terbit

dan kursi di keretapun terjamin. Kemudian untuk check-in cukup scan barcode pada *e-ticket* menggunakan mesin cetak mandiri yang ada di stasiun untuk check in dan mendapatkan boarding pass resmi dari PT KAI. Hasil Pencariannya pun lengkap, dapat melihat semua jadwal kereta api hingga 90 hari ke depan, mulai dari kelas Ekonomi, Bisnis, hingga Eksekutif.




Gambar 2. 4 Fitur Pesan Tiket Kereta pada Aplikasi Traveloka

3) Tiket Bus dan Travel

Pembelian tiket bus dan travel dapat kapan saja dan dari mana saja dengan Traveloka. Tak perlu repot ke terminal atau kantor agen, sekarang

bisa beli tiket dengan mudah dari rumah. Traveloka juga menyediakan layanan Customer Service 24 jam. Jadi, kapan pun pengguna memiliki pertanyaan, langsung telepon, chat, atau kirimkan pesan melalui Traveloka App. Infonya pun lengkap, Mulai dari info jadwal bus dan travel, trayek, titik berangkat dan turun, dan biaya tiket, hingga foto dan fasilitasnya,



Gambar 2. 5 Fitur Pemesanan Tiket Bus dan Travel pada Aplikasi Traveloka

b. Tiket Hotel

Begitu juga dengan hotel, Selain pilihan hotel terlengkap baik hotel domestik maupun mancanegara, informasi yang diberikan juga sangat lengkap, seperti pilihan hotel dengan bintang berapa, budget yang sesuai, lalu informasi mengenai hotel itu, ditambah terdapat

opsi refund saat pembatalan karena hal yang darurat, maka dana akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu hanya dengan beberapa klik saja.



Gambar 2. 6 Fitur Pemesanan Hotel

c. Fitur Pemesanan Bundling (Tiket Pesawat + Hotel)

Traveloka juga menawarkan fitur atau paket bundle antara tiket pesawat dan hotel. Fitur ini untuk konsumen yang terlalu malas untuk membeli secara terpisah antara pesawat dan hotel.

d. Fitur Traveloka Xperience

Pada fitur ini, konsumen dapat memilih pengalaman yang diinginkan selama berlibur di suatu destinasi wisata. Seperti atraksi, spa dan kecantikan, bioskop, dll. Dengan fitur ini, konsumen tidak perlu lagi mengantri di objek wisata, cukup membeli tiket di

Traveloka, setelah itu akan mendapatkan barcode booking yang bisa ditukarkan langsung di objek wisata.




Gambar 2. 7 Fitur Kategori Xperience pada Aplikasi Traveloka

e. Fitur Pemesanan Transportasi Darat

Traveloka juga tidak melupakan konsumen yang membutuhkan perjalanan darat. Untuk tujuan ini, fitur Mode Lalu Lintas Darat dibuat. Pada fitur ini konsumen dapat memilih moda transportasi, yaitu pemesanan kereta api, kemudian juga bus & tour, transportasi bandara, dan rental mobil.

Untuk memudahkan mobilitas dalam dan luar kota, Traveloka menawarkan fasilitas sewa mobil



Gambar 2. 8 Fitur Pemesanan Rental Mobil dengan metode pembayaran *PayLater*. Saat ini, Traveloka menawarkan dua jenis rental mobil, rental mobil *unlocked* dan rental mobil dengan sopir.

f. Fitur Traveloka Points


Traveloka Poin juga merupakan fitur bonus bagi konsumen setia, Traveloka Poin kita peroleh setiap kali melakukan transaksi, baik itu tiket pesawat, reservasi hotel, atau fitur lainnya, dari setiap transaksi kita akan mendapatkan poin dengan berbagai nilai, lalu Poin-poin ini dapat diperoleh, dikumpulkan, dan ditukarkan dengan kupon, yang dapat digunakan untuk diskon tiket pesawat atau reservasi hotel.



Gambar 2. 9 Fitur Traveloka Points

g. Fitur Finansial


Dalam Traveloka memiliki fitur finansial, di dalamnya terdapat UANGKU seperti saldo untuk membeli apapun lebih mudah tanpa perlu transfer dari bank. Kemudian ada *debit cards* yang sama dengan UANGKU tetapi memakai kartu debit milik sendiri untuk pembayaran yang instan. Lalu ada fitur untuk bill dan top up, fitur terbaru ada fitur pembelian emas.



Gambar 2. 10 Fitur Finansial

Ada fitur Traveloka *PayLater*. Fitur ini dapat memudahkan untuk membeli tiket pesawat atau reservasi hotel dan kebutuhan lainnya, kemudian pengguna dapat membayar nanti, dengan kata lain fitur

ini seperti kartu kredit, tapi ini khusus untuk yang terverifikasi oleh pengguna akun Traveloka.



Gambar 2. 11 Fitur Traveloka
Paylater

h. Kupon Traveloka

Kupon Traveloka adalah sebuah *rewards* untuk penggunaanya dalam bentuk diskon atau diskon pemesanan Penerbangan dan/atau hotel di Traveloka.